

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

No. Wk/ 5.b / 116 / Pgm / MA 1992

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|---|----------------------------|
| 1. Nama | : | MA Cepiring |
| 2. Alamat : Jalan | : | Cepiring |
| Desa | : | |
| Kecamatan | : | Cepiring |
| Kabupaten | : | Kendal |
| Propinsi | : | Jawa Tengah |
| 3. Didirikan pada | : | 15 Desember 1968 |
| Oleh | : | Lembaga Pendidikan Ma'arif |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

SEMARANG, 20 Januari 1992

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama

Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

Lt. Drs. H. Arbain Mahmud

NIP. 150 073 091